

Implementasi Fungsi Mal Dan Fungsi Tamwil Pada Baitul Mal Wa Tamwil (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Kota Malang)

M. Saiful Kalam¹⁾, Titis Miranti²⁾

Program Studi Perbankan Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang¹⁾²⁾
muhammadsaifulk@gmail.com¹⁾, mirantititis@gmail.com²⁾

Abstract

BMT UGT Sidogiri was ranked 6th out of the 100 largest cooperatives in Indonesia in 2019. This is an interesting achievement to study. The study in this research is the implementation of mall and tamwil functions in terms of juridical, organizational and operational aspects. The research was located at the BMT Malang City Branch. The type and research approach used qualitative case studies. Data collection techniques used observation, interviews and documentation. Based on the research results, the juridical aspect explains that BMT UGT Sidogiri has had a cooperative legal entity since 2000. The organizational aspect explains that the implementation of the mall function is controlled and controlled by Amil Zakat Institution of Sidogiri, Pasuruan, while the tamwil function is controlled by BMT for each office. Tamwil operational activities are carried out in accordance with existing procedures and provisions. In addition, the mall's operational activities include the distribution of social funds such as zakat gifts, house renovations, scholarships, and so on. The conclusion of this research is that BMT Malang City Branch has implemented the mall function and its tamwil function simultaneously. The implication is that this research can be used as a reference and point of reference for future researchers who study the implementation of mall and tamwil functions in BMT in terms of juridical, organizational and operational aspects. This research also complements aspects of previous research which only included one or two aspects.

Keywords: BMT, Mall Function, Tamwil Function.

Abstrak

BMT UGT Sidogiri menempati ranking 6 dari 100 koperasi terbesar di Indonesia di tahun 2019. Hal tersebut merupakan sebuah prestasi yang menarik untuk dikaji. Kajian dalam penelitian ini yaitu implementasi fungsi mal dan tamwil ditinjau dari aspek yuridis, organisasi, dan operasional. Lokasi penelitian yaitu pada BMT Cabang Kota Malang. Jenis dan pendekatan penelitian menggunakan kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, spek yuridis menjelaskan jika BMT UGT Sidogiri sudah memiliki badan hukum koperasi sejak tahun 2000. Aspek organisasi menjelaskan jika pelaksanaan fungsi mal terkontrol dan dikendalikan LAZ Sidogiri Pusat Pasuruan, sedangkan fungsi tamwil dikendalikan BMT tiap kantor. Operasional kegiatan tamwil dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang ada. Lebih dari itu, operasional kegiatan mal yaitu berupa adanya penyaluran dana sosial seperti bingkisan zakat, bedah rumah, beasiswa, dan sebagainya. Simpulan penelitian ini yaitu BMT Cabang Kota Malang telah mengimplementasi fungsi mal dan fungsi tamwilnya secara beriringan. Adapun implikasi penelitian ini adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mendalami implementasi fungsi mal dan tamwil pada BMT ditinjau dari aspek yuridis, organisasi, dan operasional. Penelitian ini juga melengkapi aspek pada penelitian sebelumnya yang hanya mencantumkan satu atau dua aspek saja.

Keywords: BMT, Fungsi Mal, Fungsi Tamwil.

PENDAHULUAN

Baitul *Mal* wa *Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan alternatif yang berasaskan sosial dan profit. BMT memiliki tugas utama dalam pemberdayaan kaum *dhuafa* dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui dua fungsi utamanya, yaitu fungsi *mal* dan *tamwil* (Sumarni, 2018). BMT merupakan sebuah lembaga yang menganut sistem koperasi (Arafat, 2020). Salah satu asas dari sistem koperasi adalah asas kekeluargaan sebagai gerakan ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, BMT memiliki daya jangkau lebih dekat ketimbang lembaga keuangan seperti bank, dikarenakan segmen pasar BMT adalah masyarakat menengah ke bawah (Huda, 2016). Oleh karena itu, BMT memiliki peran yang sangat penting. Peran tersebut bisa mencakup implikasi yang luas jika dua fungsi dari entitas BMT (fungsi *mal* dan *tamwil*) tersebut berjalan beriringan. Implikasi tersebut nampak pada tujuan tiap fungsi tersebut, yaitu fungsi *mal* berimplikasi pada pengentasan angka kemiskinan dan *tamwil* berimplikasi pada pemberdayaan pelaku UMKM. Jika sebuah BMT hanya melakukan satu fungsi saja, maka akan mengurangi implikasi yang luas, terkhusus mengurangi esensi dari penamaan entitas BMT itu sendiri (Huda, 2016).

Sejarah praktik baitul *mal* sendiri yaitu dimulai pada masa Rasulullah, kemudian diteruskan oleh para khulafaur rasyidin dan dinasti-dinasti Islam setelahnya (Wardani & Tho'in, 2013). Fungsi dari baitul *mal* saat itu sebagai sumber kas negara dan tempat penyimpanan kekayaan negara, yang mana pada zaman Rasul selalu dana baitul *mal* yang ada langsung segera ditasarufkan saat itu juga. Kalau digambarkan, dana yang terkumpul di pagi hari, dipastikan sore hari sudah habis karena sudah ditasarufkan. Begitu penting peran baitul *mal* dalam memberdayakan kaum miskin, sehingga pada zaman Rasul, orang miskin segera mendapatkan hak mereka (Wardani & Tho'in, 2013).

Adapun praktik BMT pertama kali di Indonesia muncul pada tahun 1992, yaitu saat Aries Mufti mendirikan BMT Insan Kamil di Jakarta Pusat (Rusby et al., 2018). Jika dicermati dengan teliti aktivitas pada BMT Insan Kamil, terdapat statemen bahwa BMT berfokus pada 3 juta nasabah pembiayaan atau dikatakan melaksanakan fungsi *tamwil* (Rusby et al., 2018). Padahal jika merujuk pada nama badan usaha, dua fungsi BMT haruslah dijalankan. Lembaga bisa diberi nama entitas BMT jika mereka melakukan kedua fungsi tersebut secara bersamaan. Jika BMT hanya menerapkan fungsi *mal*, maka lembaga tersebut seharusnya dinamakan BM (*baitul mal*). Sebaliknya, jika BMT hanya menerapkan *tamwil*, maka seharusnya dinamakan BT (*baitul tamwil*) (Sumarni, 2018).

Ismanto (2015) melakukan penelitian di BMT di Kota Pekalongan. Disana dijelaskan bahwa ada 3 indikator yang menyebabkan perbedaan implementasi fungsi *mal* dengan *tamwil*, dilihat dari visi dan misi instansi, struktur pengurus, dan kegiatan di lapangan. Ditemukan bahwa semua indikator tersebut masih mengarah atau bahkan secara keseluruhan memihak pada *tamwil*. Indikator pertama adalah visi dan misi BMT yang dominan pada fungsi *tamwil*. Kedua adalah tidak ditemukannya struktur pengurus fungsi *mal*. Ketiga adalah kegiatan lapangan yang dominan pada fungsi *tamwil* (Ismanto, 2015).

Sejalan dengan itu, Saifuddin (2016) meneliti kasus pada BMT di Lampung. Disana dijelaskan bahwa pengelola BMT di Lampung cenderung menjalankan *tamwil* dibandingkan dengan fungsi *mal*, sehingga BMT lebih merefleksikan lembaga bisnis murni. Hal itu bisa

didikarenakan oleh 5 faktor, yaitu manajemen, sumber daya manusia (SDM), standar operasional prosedur (SOP) kerja, finansial, dan lingkungan eksternal (Saifuddin, 2016).

Anwar (2013) meneliti kasus pada BMT di Kabupaten Sidoarjo. Hasilnya menunjukkan jika kegiatan BMT terlihat dalam *tamwil* saja, yaitu pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Sidoarjo. Pemberdayaan tersebut berupa penghimpunan dan penyaluran dana dengan target pasar seperti pengusaha mikro dan kecil (Anwar, 2013).

Yaqin (2021) menegaskan bahwa dijumpai adanya nasabah yang hanya mengenali bahwa BMT itu lembaga komersial. Padahal, BMT juga merupakan lembaga sosial yang mempunyai tugas dalam pemberdayaan kaum miskin dengan dana zakat, infaq, dan sedekah yang dikumpulkannya (Yaqin, 2021).

Dari semua hasil penelitian yang mendukung bahwa praktik BMT cenderung pada *tamwil* saja, terdapat penelitian membantah dengan menyatakan bahwa terdapat BMT menjalankan dua fungsi tersebut beriringan. Sumarni (2018) menyatakan bahwa implementasi fungsi *mal* dengan *tamwil* pada BMT Amanah Ummah Sukoharjo berjalan seimbang. Hal itu dibuktikan dengan ada 3 indikator yang diperoleh, yaitu: pemisahan antara operator dengan sistem *mal* dan sistem *tamwil* dan model pembiayaan untuk kaum fakir dan miskin dengan skema qardhul hasan, dan penyaluran dana ZIS yang dialokasikan untuk program kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan anak-anak dan zakat, serta dana besar untuk program-program pembangunan (Sumarni, 2018).

Jika merujuk pada teori, maka seharusnya implementasi antara fungsi *mal* dan *tamwil* haruslah seimbang (Ismanto, 2015; Saifuddin, 2016; Sumarni, 2018). Parameter dikatakan seimbang atau tidak seimbang bisa dilihat dari berbagai aspek, seperti: visi dan misi institusi, struktur pengurus, dan kegiatan di lapangan (Ismanto, 2015); manajemen, sumber daya manusia (SDM), standar operasional prosedur) SOP, finansial, dan lingkungan eksternal (Saifuddin, 2016); serta pemisahan pengelolaan, model pembiayaan, dan penyaluran dana ZIS (Sumarni, 2018).

Problem lain adalah tidak adanya undang-undang yang menjelaskan secara tekstual tertulis tentang kewajiban pelaksanaan fungsi *mal* dan *tamwil* secara bersamaan (Arafat, 2020). Yang ada adalah dasar pelaksanaan BMT terbagi menjadi 2, yaitu UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi (*tamwil*) atau UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (fungsi *mal*). Tidak ada undang-undang tentang bagaimana teknis dan pelaksanaan dari fungsi *mal* dan *tamwil* berjalan sekaligus (Arafat, 2020; Yaqin, 2021).

BMT memiliki nama awal sebagai BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Kemudian, BMT merubah nama institusi menjadi BMT UGT Nusantara. Alasan perubahan nama tersebut dikarenakan jumlah BMT yang bertambah banyak dari tahun ke tahun, sehingga dengan dalih supaya nama terlihat sentral dan bisa menjangkau wilayah seluruh Indonesia, maka dari itu dinamakan sebagaimana nama diatas. BMT Sidogiri yang berdiri pada tahun 2000 hingga 20 tahun sampai sekarang, memiliki 286 kantor yang tersebar pada 10 provinsi di Indonesia. Kemudian, BMT Sidogiri meraih ranking 6 dari 100 koperasi terbesar di Indonesia pada tahun 2019 (bmtugtnusantara.co.id). Hal itu merupakan sebuah prestasi bagi BMT sebagai koperasi syariah yang mampu bersaing dengan koperasi konvensional yang lain. Hal tersebut menjadi alasan peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam implementasi fungsi dan

tamwil. Adapun sistem yang diterapkan dalam BMT Sidogiri adalah sistem terpusat. Kantor Pusat BMT Sidogiri sendiri berada di Pasuruan. Semua aspek baik itu seperti yuridis, organisasi, dan operasional dilakukan dengan asas sentralisasi atau terpusat. Semua kegiatan yang dilakukan BMT unit atau kantor tiap wilayah harus memberi laporan secara rutin kepada kepala cabang, yang kemudian nanti dari kepala cabang tiap kota/kabupaten akan melaporkan kepada kepala pusat BMT.

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti adalah BMT Sidogiri Cabang Kota Malang. BMT di Kota Malang sendiri terbagi menjadi tiga bagian, Malang Utara, Malang Tengah, dan Malang Selatan. Penelitian ini tepatnya dilakukan pada bagian Malang Utara, tepatnya di Kelurahan Blimbing. BMT di Blimbing sendiri berada di depan Pasar Kebalen dengan segmen para pedagang di pasar tersebut. Pre penelitian pada BMT di Blimbing tersebut, memberi petunjuk bahwa operasional yang dilakukan BMT UGT Sidogiri terdapat dalam fungsi *mal*, yaitu seperti meletakkan kotak kecil sumbangan zakat di dalam kantor dan fungsi *tamwil* berupa simpan pinjam maupun pembiayaan. Petunjuk lain adalah yaitu struktur organisasi yang terbentuk terdiri dari seperti: kepala kantor, kasir, dan *account officer*. Petunjuk terakhir, yaitu legalitas BMT dengan badan hukum koperasi. Hal itu cukup memberikan petunjuk bahwa seluruh aspek dalam penelitian ini terakomodir dan BMT memiliki nilai representatif dengan penelitian.

Melihat dari penjelasan-penjelasan diatas, maka dibuatlah sebuah penelitian tentang implementasi kedua fungsi ditinjau dari tiga aspek: aspek yuridis, organisasi, operasional *mal*, dan operasional *tamwil*. Tiga aspek tersebut menjadi fundamental penelitian dan subvariabel pelengkap dari penelitian terdahulu yang mencatumkan satu dan dua aspek saja. Seperti penelitian milik Ismanto (2015) (organisasi dan operasional); Saifuddin (2016) (organisasi dan operasional); Sumarni (2018) (organisasi dan operasional) Yaqin (2021) (organisasi dan yuridis); Santoso (2013) (operasional); Fitriani (2022) (operasional) Wardani & Tho'in (2013) (organisasi); Anwar (2013) (operasional); Arafat (2020) (yuridis). Dengan meninjau tiga aspek tersebut, maka diharapkan pemahaman yang diperoleh mengenai implementasi kedua fungsi tersebut bisa didapat secara mendalam.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi fungsi *mal* dan *tamwil*

BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu dengan konsep *mal* dan *tamwil*, yang seluruh kegiatannya mencakup pengembangan usaha produktif dan investasi, yang dalam rangka untuk meningkatkan kualitas UMKM. Kegiatan BMT meliputi penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Ciri BMT di Indonesia sendiri yaitu belum adanya regulasi resmi (undang-undang) yang mengaturnya seperti masalah modal, likuiditas, kesehatan perusahaan, *good corporate government* (GCG), dan hal lainnya (Muhammad, 2020). Definisi lain, BMT merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan dana dalam bentuk keuangan dan sosial (penyaluran dana ZIS), dengan moto memprioritaskan aspek *humanity* dan *maslahah* dengan mengesampingkan *profit* semata, serta mengimplementasikan akad dalam setiap transaksi yang dilakukan (Solekha et al., 2021). Penjelasan lain, BMT berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. BMT

dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yaitu masa Nabi Muhammad SAW, *khulafaur rasyidin*, sahabat, dan *tabiin*, hingga masa/abad pertengahan perkembangan islam saat ini. BMT sendiri memiliki dua fungsi, satu menghimpun sekaligus men-*tasyaruf*-kan dana sosial serta lembaga yang bermotif laba/*profit* (hidayatullah, 2014). Dari definisi di atas, dapat diambil sebuah informasi bahwa bmt ialah lembaga yang menjalankan dunia fungsi utama, yaitu fungsi *mal* yang bercorak sosial dan *tamwil* bercorak laba. Dana baitul *mal* dihimpun dari dana zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan dana *tamwil* dihimpun dari produk tabungan dan pembiayaan.

Kemudian, pembahasan yang kedua adalah fungsi *mal*. Kata *mal* secara bahasa bermakna aktivitas sosial, yaitu pengumpulan dan pentasyarufan dana ZIS (Solekha et al., 2021). Sedangkan secara istilah, baitul *mal* merupakan kegiatan penerimaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS), yang kemudian dana tersebut dikelola dan dijalankan sesuai dengan amanah dari pemilik dana tersebut (Ismanto, 2015). Definisi lain, baitul *mal* merupakan bidang sosial, yang bergerak dalam penggalangan dana zakat, infak, sedekah dan dana-dana sosial lain untuk kepentingan sosial secara terpolo dan berkesinambungan (hidayatullah, 2014). Lalu, pembahasan yang ketiga adalah *tamwil*. Menurut bahasa, kata "*tamwil*" sendiri berkaitan dengan aktivitas keuangan dengan berorientasi pada profit (Solekha et al., 2021). Sedangkan secara istilah, baitul *tamwil* merupakan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi pengusaha kecil. Pengusaha kecil tersebut bisa termasuk pengusaha dalam kategori UMKM. Produk pembiayaan BMT yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah adalah produk jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*) dan produk bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) (Ismanto, 2015).

Aspek Yuridis

Yuridis secara bahasa berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum. Sedangkan yuridis secara istilah mengandung makna bahwa segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan pengertian di atas kajian yuridis dapat disimpulkan menjadi penyelidikan tentang sesuatu secara hukum (Suharso & Retnoningsih, 2011). Adapun aspek yuridis yang akan digali secara mendalam dalam penelitian ini ada dua, yaitu UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi atau UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Arafat, 2020; Yaqin, 2021).

Aspek Organisasi

Manajemen didefinisikan sebagai suatu ilmu dan seni dengan menggunakan sumber tenaga orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan organisasi didefinisikan sebagai saran untuk melakukan kerja sama dengan sejumlah orang dalam rangka mencapai tujuan bersama dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki. Sehingga, jika kedua kata tersebut digabung, maka manajemen organisasi merupakan suatu proses menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk tujuan organisasi. Adapun aspek organisasi yang akan digali secara mendalam dalam penelitian ini ada tiga, yaitu visi misi, struktur organisasi, serta tugas dan wewenang (Huda et al., 2016).

Aspek Operasional

Manajemen didefinisikan sebagai suatu ilmu dan seni dengan menggunakan sumber tenaga orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan operasional adalah aktivasi mulai dari produksi, pemasaran, pelaporan, hingga produksi. Sehingga, jika kedua kata tersebut digabung, maka manajemen operasional merupakan suatu proses menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk tujuan operasional (Huda et al., 2016). Aspek operasional yang digunakan dalam penelitian itu dengan merujuk penjelasan fungsi *mal* yang sudah dipaparkan di atas, seperti fungsi *mal* yang tercerminkan oleh zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) (Huda et al., 2016). Sedangkan fungsi tamwil tercerminkan oleh (*murabahah, salam, dan istishna, mudharabah* dan *musyarakah*) (Huda et al, 2016).

METODE

Jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer berupa observasi di lapangan, wawancara dengan informan terkait, dan dokumentasi berupa teks, foto, dan sebagainya yang diperoleh dari *soft file* BMT. Adapun informan penelitian ada enam orang, dua dari pihak internal BMT dan empat dari pihak eksternal BMT. Pihak internal terdiri dari Pak Muhammad Mahrusul sebagai Account Officer Simpan Pinjam (AOSP) dan Pak Misbahul Munir sebagai Account Officer Analisis dan Pembiayaan (AOAP). Pihak eksternal terdiri dari Bu Jumaidah, Bu Sulistyaningsih, Bu Marya Ulfa, dan Bu Siti. Seluruh informan baik internal maupun eksternal memiliki pengalaman di BMT selama 10 tahun lebih. Sehingga, informasi yang digali diharapkan bisa memenuhi uji keabsahan data dan informasi mendalam.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *in depth interview* dan semi terstruktur. In depth interview adalah wawancara secara tatap muka dan mengusahakan supaya jawaban yang diperoleh semendalam mungkin. Sedangkan semi terstruktur adalah peneliti menggali informasi melalui pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, kemudian ditanyakan kepada informan terkait. Hasil dari wawancara tersebut nantinya akan di bandingkan dengan hasil penelitian terdahulu, hasil observasi, dan kajian keislaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Fungsi *Mal* dan *Tamwil* Ditinjau dari Aspek Yuridis

Observasi yang dilakukan peneliti terhadap aspek yuridis pada BMT yaitu dokumen dari Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur (DiskopUKM Jatim) yang memberikan informan bahwa BMT sudah memiliki badan hukum yang resmi. Badan hukum tersebut tercantum “09/BH/KWK.13/VII/2000” pada urutan ke-91. Berikut gambar dari temuan dari observasi:

Tabel 1. Badan Hukum BMT UGT Sidogiri

No	Nama dan Jenis Koperasi	Badan Hukum	
89	Kop. Primer Agrobisnis Darma Usaha	06/BH/KWK.13/VII/2000	19-06-2000
90	Kop. Mitra Binaan Pelabuhan II	07/BH/KWK.13/VII/2000	28-06-2000
91	Kop. Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Ponpes “Sidogiri”	09/BH/KWK.13/VII/2000	22-07-2000

Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

Kemudian, hasil observasi tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada 2 informan kunci, yaitu Pak Muhammad Mahrusul (Pak Mahrus) dan Pak Misbahul Munir (Pak Misbah). Pertanyaan yang sama peneliti ajukan ke orang yang berbeda, dengan tujuan mengecek keabsahan data. Peneliti menanyakan perihal UU yang dipakai BMT apakah berdasar pada koperasi atau zakat. Pak Mahrus menjawab sebagai berikut:

“Yang buat pusat dan pakai koperasi.”

Senada dengan itu, Pak Misbah menjawab,

“Koperasi, diawasi OJK. Legalnya kita lihat dari pusat. Nama kita kan berubah, dulu BMT UGT Sidogiri sekarang menjadi BMT UGT Nusantara Sidogiri. Yang mengurus perizinan sudah dari pusat, bukan kantor.”

Hal itu memberikan informasi jika BMT secara resmi menggunakan badan hukum koperasi, dengan konsekuensi harus ada pelaporan rutin kepada pihak terkait seperti DinaskopUKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sebagainya. Pelaporan tersebut merupakan sebuah syarat dan telah diatur dalam UU Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Laporan tersebut wajib dilaporkan secara rutin, yaitu triwulanan.

Bahasan selanjutnya adalah terkait operasional pada fungsi *mal* yang ada di BMT Sidogiri. Peneliti mencoba menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan tentang bagaimana pihak BMT melaksanakan kegiatan *mal*. Hal ini bertujuan untuk mendukung salah satu entitas penamaan BMT sebagai lembaga *tamwil* dan lembaga *mal*. Terkait hal tersebut, Pak Mahrus menjawab seperti ini.

“Gimana ya, bukan jadi satu tetapi sendiri-sendiri. Untuk kepengurusannya sendiri-sendiri. Kalau untuk LAZ sendiri itu dari pondok, lembaga dari pondok.”

Apa yang dilakukan oleh BMT sesuai dengan pernyataan Yaqin (2021) yang menjelaskan bahwa BMT memiliki banyak kesamaan dengan koperasi. Alasan BMT mengikut badan hukum koperasi karena dinilai prinsip-prinsip yang sesuai dengan karakteristik BMT, yaitu kekeluargaan. Hal itu tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi,

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Apa yang disinggung dalam UU tersebut sangat berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahrus, bahwa yang hanya bisa mendapatkan akses seperti pembiayaan untuk anggota saja. Tidak bisa lantas orang luar misal hendak melakukan pengajuan pembiayaan, bukan merupakan anggota BMT atau bisa disebut anggota koperasi.

“Gini pak, sebagai koperasi dana yang diambil dari anggota. Dari anggota untuk anggota, kan gitu...”

Selain BMT menganut badan hukum koperasi sebagai pelaksana fungsi *tamwil*, BMT juga menjalin kerja sama dengan LAZ yang memiliki badan hukum zakat sebagai pelaksana fungsi *mal*. Peneliti mencoba menggali informasi aspek yuridis ditinjau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Adapun bunyi pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 8 yang berbunyi,

“... LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.”

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Mahrus tersebut, bahwa LAZ itu dibentuk dari pondok (masyarakat berupa santri dan kiai) dan diperuntukkan untuk pondok Sidogiri sendiri dan masyarakat sekitar.

Apa yang dilakukan oleh BMT sesuai dengan pernyataan Sumarni (2018) yang menjelaskan bahwa BMT telah melakukan pemisahan operator antara pengelola baitul *mal* dengan baitul *tamwil*, sehingga karyawan bisa fokus terhadap satu fungsi dari kedua fungsi tersebut. Hal itu diperkuat dengan penelitian Santoso (2013) dan Fitriani (2022) yang menyatakan bahwa BMT telah membentuk Baitul *Mal* yang khusus menangani masalah zakat. Jika BMT Beringharjo menamakan entitasnya dengan “Baitul *Mal*”, BMT Sidogiri memberi entitasnya dengan “LAZ”.

Selain itu, BMT sebagai lembaga berbadan hukum menerapkan apa yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi,


لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوا يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَعْفُوْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS Al-Baqarah: 284)

Dalil-dalil diatas memberikan arti bahwa pada dasarnya semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah semata. Meski demikian, Allah memberikan semua karunia yang ada di bumi untuk kemaslahatan hidup manusia. Dari situ, kemudian diatur tentang *milkiyah* atau kepemilikan, diantaranya adalah: kepemilikan pribadi, umum, dan negara (Hasan, 2018). BMT sebagai lembaga keuangan mikro sudah memiliki legalitas hukum yang jelas. Hal ini berarti BMT sudah mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan semua yang tercantum pada undang-undang (UU) terkait seperti Koperasi, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan UU uang lain. Hal itu bukan tanpa maksud dilakukan, jelas dengan tujuan supaya sebuah lembaga itu tidak mudah disengketa oleh pihak atau lembaga pesaing yang tidak bertanggung jawab (Yaqin, 2021).

2. Implementasi Fungsi *Mal* dan *Tamwil* Ditinjau dari Aspek Organisasi

Observasi yang dilakukan peneliti terhadap aspek organisasi pada BMT yaitu struktur organisasi yang berisi karyawan dengan fokus pada operasional *tamwil*, seperti simpan pinjam yang dilakukan AOSP dan pembiayaan yang dilakukan AOAP. Hal itu bisa diketahui dengan melihat pada dokumen seperti struktur organisasi, tugas dan wewenang, serta visi dan misi milik BMT.



Gambar 1. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Kota Malang 2022

Sumber: Data Diolah Peneliti (2022).

Peneliti mencoba menggali informasi terkait aspek organisasi ditinjau dari sisi visi dan misi. Tinjauan hasil wawancara mengenai visi dan misi dilakukan peneliti kepada Pak Mahrus dan Pak Misbah. Peneliti kemudian bertanya bagaimana proses penyusunan visi dan misi tersebut. Kemudian Pak Misbah memberikan keterangan,

“Kalau itu, alur kita MANTAP. Saya lupa pokok ada singkatannya. Tangguh dan Bermartabat, pokok ada itunya?”

Apa yang disampaikan oleh Pak Mahrus berkesinambungan dengan cantuman pada visi BMT sebagai berikut,

“a. Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)”

Proses penyusunan visi dan misi diatas dilakukan secara bersama, yaitu pada saat RAT. Ketika kepala kantor tiap wilayah telah dipilih, maka sekaligus mereka merumuskan visi dan misi tersebut.

Selain itu, peneliti menanyakan tentang tentang visi dan misi BMT kepada Pak Mahrus. Adapun visi dan misi dijelaskan oleh beliau sebagai berikut,

“Nomor satu untuk memberantas, ini menurut saya lho ya, cuman kan orang orang beda. Nomor satu itu mensejahterakan ekonomi masyarakat. Nomor dua eee untuk memberantas ekonomi yang kurang mampu. Nomor tiga itu visi dan misi yan BMT menurut saya itu ya masyarakat gak terjemurus ke kayak riba. Riba dan sebagainya, dan lain-lain.”

Apa yang disampaikan oleh Pak Mahrus berkesinambungan dengan cantuman pada misi BMT sebagai berikut,

“a. Mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri santri.”

“b. Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).”

Supaya bisa mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu dibentuk sebuah struktur organisasi yang terpadu. Peneliti mencoba menggali informasi terkait aspek organisasi ditinjau dari sisi struktur organisasi. Implementasi fungsi mal dan fungsi tamwil akan dapat berjalan dengan baik jika terdapat kepengurusan dan organisasi yang terstruktur (sumber). Sebelum berbicara mengenai kepengurusan yang dibentuk, tentu diawali dengan agenda RAT yang bertujuan memilih pimpinan unit/kantor tiap wilayah dan cabang berdasarkan musyawarah dan kesepakatan anggota. Tiap kantor mengirim perwakilan untuk mengikuti RAT tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, kegiatan RAT dijelaskan oleh Pak Mahrus sebagai berikut,

“Iya, tapi untuk yang beberapa tahun ini, perwakilan dari tiap kantor. RAT itu seluruh nusantara dan seluruh BMT, cuman itu perwakilan aja. Dulu saya pernah ikut.”

“Kalau untuk RAT yang saya tahu yang saya ikuti itu membahas eee target-target tahun ini, misalnya tahun mencapai target berapa. Terus untuk agenda target tahun berikutnya. Terus itu keinginan anggota itu seperti dan apa yang harus di sampaikan ke anggota untuk ke pusat. Nasabah juga ikut.”

Pernyataan tersebut memberikan informasi jika kegiatan RAT merupakan kegiatan yang mencakup seperti laporan akhir tahunan, agenda tahun berikutnya, serta keinginan anggota bagaimana BMT itu seharusnya dilakukan. Senada dengan pernyataan di atas, Pak Misbah memberikan keterangan,

“Kalau jadi jajaran manajerial, itu kan yang mengangkat anggota. Kan sekarang lagi musim rapat anggota atau RAT. Rapat anggota tahunan itu ada. Yang mengangkat ya mereka, atas persetujuan mereka.”

Proses pengangkatan kepala kantor tidaklah dilakukan oleh masing-masing kantor, akan tetapi dilakukan secara nasional di BMT Pusat yang berada di Pasuruan. Disana juga hadir DPS yang nantinya memberikan arahan dan masukan bagi pengurus supaya pengelolaan lembaga keuangan bisa sesuai dengan prinsip syariah.

Struktur organisasi BMT Sidogiri Kota Malang sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Huda (2016). Ada beberapa perbedaan secara formil, tetapi tidak secara materiil. BMT dalam operasionalnya telah melakukan apa yang dilakukan oleh divisi pada badan pembiayaan dan divisi penggalangan dana serta bagian pemasaran. Divisi AOAP dan AOSP adalah divisi yang melakukan kedua divisi sekaligus. Masing-masing AOAP dan AOSP melakukan kegiatan pembiayaan dan pemasaran sekaligus.

Masih berbicara tentang formil struktur organisasi, perbedaan istilah selanjutnya pada teori dengan paparan data yaitu berkaitan dengan pengurus (ketua, sekretaris, bendahara). Dalam paparan data, pengurus disini terimplementasikan oleh kepala cabang, yang dalam hal ini adalah Pak Achmad Junaedi. Sedangkan untuk manajer terimplementasikan oleh kepala kantor, yang dalam hal ini adalah Pak Zainul Huda.

Hal penting untuk disingung adalah gambaran umum organisasi BMT pada tingkat cabang (kota/kabupaten) dan wilayah (kantor). Pemahaman tentang gambaran umum akan membantu dalam memahami pola komunikasi dari pusat ke daerah. Pak Misbah menjelaskan sebagai berikut,

“Disini itu ada kepala cabang kepala kantor, namanya KCWK. Kalau sekarang itu Pak Achmad Junaedi. Kepala cabang itu membawahi 5 kantor. Di Malang itu ada tiga cabang, ada 16 kantor. 16 itu dibagi menjadi 3 wilayah, ada Malang Utara, Malang Tengah, dan Malang Selatan. Malang Utara itu ada 5 kantor, Malang Tengah ada 5 kantor, Malang Selatan ada 6 kantor, kayak gitu pak. Malang Utara itu cabangnya ada di sini. Itu membimbing atau membawahi capem atau cabang pembantu. Itu ada di Gadang, di Karangploso, Pujon, dan Blimbing. Itu Pak Jun ya keliling-keliling sudah. Kantornya nggak disini tapi. Ada WKC, wakil kepala cabang. Ada KUC, KUC itu disini. KUC itu bagian operasional cabang, yang disekarang yang kepala disini.”

Dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa BMT Sidogiri Kota Malang masuk ke dalam wilayah Malang Utara. Dalam hal ini, Pak Zainul Huda selaku kepala kantor harus melakukan laporan rutin kepada kepala cabang, Pak Achmad Junaedi. Baru kemudian Pak Achmad Junaedi melakukan laporan kepada kepala pusat, Pak Abdul Majid Umar. Senada dengan pernyataan di atas, Pak Misbah memberikan penjelasan tentang gambaran umum BMT sebagai berikut,

“BMT di Malang ada 3 cabang, utara, selatan, dan barat. Kalau BMT UGT Sidogiri yang ini itu di Malang Utara. Kalau di Malang utara itu ada Kepanjen, Karangploso, Pujon, dan Gadang. Kepala cabang yang membawahi lima kantor itu Pak Jun, yang sampean kenal itu. Kalau kepala kantor Pak Huda yang sekarang, kayak gitu.”

Dari keterangan Pak Mahrus dan Pak Misbah, terdapat kesamaan informasi bahwa di Malang Utara, terdapat lima kantor di daerah seperti Kepanjen, Karangploso, Pujon, Gadang, dan BMT itu sendiri yang berada Blimbing. Dalam sebuah struktur organisasi, ada pembagian tugas dan wewenang yang harus dipahami dan dilakukan tiap masing-masing divisi supaya visi dan misi sebuah perusahaan bisa tercapai. Peneliti kemudian mencoba menggali informasi terkait fungsi BMT ditinjau dari sisi tugas dan wewenang. Tinjauan hasil wawancara mengenai tugas dan wewenang dilakukan peneliti kepada Pak Mahrus dan Pak Misbah. Peneliti menanyakan tentang ritme kerja AOSP kepada Pak Mahrus dan terjawab sebagai berikut:

“Kalau kita untuk AOSP setiap hari itu, itu mas narik ke pasar kalau sudah narik selesai, kita jumlah. setoran yang kita jumlah. Kalau balance kita setorkan. Kalau sudah setorkan, habis setor, itu nge-print laporan setoran harian. Nanti diserahkan ke pimpinan. Kalau AOSP sendiri, gak mencakup itu aja. Kalau ada pembiayaan, kita proses dulu sesuai sistem. Kalau pembiayaan pasar sesuai sistem. Dan AOSP nggak melulu narik tabungan, pembiayaan juga bisa.”

Pernyataan di atas memberikan informasi bahwa AOSP memiliki tugas melakukan penghimpunan dana berupa tabungan/simpanan dan penyaluran dana berupa pinjaman. Pinjaman berbeda dengan pembiayaan, yaitu dananya diambil dari tabungan nasabah dengan nominal tertentu tiap harinya jika menarik melalui karyawan yang biasa berkeliling di pasar. Untuk penarikan tabungan dengan jumlah besar, maka SOP yang diberlakukan oleh kepala kantor mengharuskan nasabah datang ke kantor, menunjukkan KTP asli dan fotokopi, baru kemudian *teller* memvalidasi dan tabungan bisa dicairkan.

Adapun ritme kerja AOAP yang peneliti tanyakan, diperoleh dengan jawaban dari Pak Misbah yang berbunyi,

“... AOAP itu seperti bagian penagihan dan pencairan.”

“... Kalau AOAP itu analisis dan penagihan. Analisis itu kayak survey dan silaturahmi ke orang yang minjem-minjem, itu bagian AOAP.”

Selain itu, BMT Sidogiri sebagai sebuah lembaga organisasi telah menerapkan apa yang terkandung dalam surat As-Shaf ayat 4 dan hadist yang berbunyi,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُورٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh (Q.S. As-Shaff: 4)

Dalil-dalil tersebut memberikan arti bahwa Allah menyukai sesuatu yang rapi, dan tertata, dalam hal itu adalah BMT sebagai organisasi tentu menerapkan sebuah manajemen organisasi yang terbukti dengan adanya koordinasi sesuai melakukan baik itu kegiatan simpan-pinjam maupun pembiayaan. AOAP dan AOSP melaporkan dana masuk-keluar ke *teller*, kemudian *teller* melaporkan ke kepala kantor, kemudian dari kepala kantor melaporkan ke kepala cabang, dan kepala cabang melaporkan ke kepala pusat.

3. Implementasi Fungsi *Mal* dan *Tamwil* Ditinjau dari Aspek Operasional

Aspek operasional merupakan suatu proses menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk tujuan operasional. Operasional adalah aktivasi mulai dari produksi, pemasaran, pelaporan, produksi, hingga evaluasi. Aspek operasional berupa kegiatan operasional fungsi *mal* seperti zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Sedangkan aspek *tamwil* berupa kegiatan operasional seperti *murabahah*, *salam*, *istishna*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. BMT sebagai lembaga yang menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu *mal* dan *tamwil*, tentu memiliki kebijakan tersendiri dalam teknis operasionalnya (Huda, 2016).

Fungsi *Mal*

Peneliti mencoba menggali informasi terkait aspek operasional pada fungsi *mal* ditinjau pada skema penghimpunan. Skema penghimpunan fungsi *mal* diambil dari dana zakat, infak, dan sedekah (Huda, 2016). Adapun skema penghimpunan dana fungsi *mal* ini diperoleh dengan wawancara yang dilakukan kepada Pak Misbah dan Pak Mahrus. Terkait skema penghimpunan dana ZIS, Pak Mahrus memberikan keterangan yaitu,

“Untuk dananya dari pusat. Kalau zakatnya BMT itu ke LAZ. Dari LAZ ke pondok Sidogiri, setiap tahun ada mas.”

Senada dengan jawaban di atas, Pak Misbah menjelaskan sebagai berikut,

“Begini pak, kita laba, kita melakukan peminjaman uang ke orang lain, ke anggota kan kayak gitu kan ya. Kan itu dapat laba. Nah itu dikalkulasi satu tahun, bukan kita tapi dari pusat. Kan kita sudah sentral. Kalau dulu pertama kita buka, per kantor masing-masing. Kalau sekarang, keuangan sudah sentral. Pusat sudah tahu labanya sekian-sekian kayak gitu, sudah yang ngontrol dari pusat gitu. Kalau kita ndak ada debit, ada admin setiap bulan. Laba juga dibagi ke orang-orang yang menabung kan kayak gitu juga.”

Dari pernyataan 2 informan diatas, dapat diperoleh informasi bahwa BMT dalam menghimpun dana ZIS itu dengan system tersentral. Adapun sumber dananya diperoleh dari beberapa sumber seperti biaya admin, laba bagi hasil, dan sumber lain. Adapun teknis detail bagaimana laba bagi hasil sebagai salah satu sumber dana ZIS, Pak Misbah memberi penjelasan berikut,

“Iya, buat anggota juga, anggota itu debitur. Kan orang yang nabung kan pasti dapat bagi hasil. Kalau bagi hasil kita nggak boleh untuk memberapa kayak gitu nggak boleh, itu bagi hasil. Kalau bagi hasil itu nggak boleh, kalau presentase dari nabung 1 juta dapetnya 2000, gak boleh kayak gitu. Soalnya itu nggak boleh, itu soalnya menguntungkan nominal. Kalau presentase, kira-kira, kurang lebih, kayak gitu. Kalau aka bagi hasil emang gitu, gak boleh ada nominal. Soalnya kita laba rugi tiap bulan kan tidak menentu. Kalau margin atau ujroh, mengikuti nominal itu boleh.”

Laba bagi hasil selain diperuntukkan mustahiq zakat, juga disalurkan ke anggota BMT yang melakukan kegiatan tamwil seperti simpanan seperti telah disinggung sebelumnya. Dari pernyataan Pak Misbah tersebut, laba bagi hasil ini memiliki peran yang strategis dalam mengembangkan keuangan yang dihimpun dari masyarakat.

Selain dana ZIS bersumber dari laba bagi hasil, Pak Misbah mengatakan jika penghimpunan dilakukan salah satunya dengan program kotak amal di dekat meja teller dari LAZISWA. Berikut keterangannya,

“Kita kan ada lembaganya sendiri, ada LAZISWA. Kotak amal nya ada di situ. Kita kan lembaga keuangan, juga ada lembaga LAZISWA. LAZISWA Sidogiri itu ada.....”

Kemudian, peneliti mencoba mengecek keabsahan data tentang apa yang disampaikan oleh karyawan BMT dengan nasabahnya langsung, yaitu dengan menanyakan kepada 4 nasabah BMT tentang seberapa tahu mereka bahwa BMT itu merupakan lembaga yang bisa menerima zakat. Bu Jumaidah memberikan jawab sebagai berikut,

“Koyoke iyo, koyok salam iko dikei jajan janan pas riyoyo.”

Bu Sulistiyarningsih memberikan afirmasi dari pernyataan Bu Jumaidah di atas dengan pernyataan berikut,

“Kalau saya belum pernah berzakat mas, tapi kalau BMT itu bisa buat zakat.”

Senada dengan mereka, Bu Marya Ulfa memberi keterangan berikut,

“Tau.”

Keterangan terakhir dari Bu Siti sebagai berikut,

“Iya tahu.”

Dari hasil wawancara singkat kepada 4 informan di atas, dapat diperoleh informasi bahwa nasabah BMT mengetahui jika BMT adalah lembaga yang bisa menerima zakat. Hasil penelitian ini menolak penelitian Arafat (2020) yang mengatakan jika nasabah tidak mengetahui kalau BMT adalah lembaga penerima zakat. Hal yang menjadi kemungkinan terjadi perbedaan hasil penelitian adalah karena dalam penelitian Arafat (2020) adalah karena nasabah tidak diedukasi saat awal membuka rekening sebagai nasbaah BMT, sehingga terjadi *missperception*.

Setelah melakukan penghimpunan dana, tentu dilakukan penyaluran dana. Peneliti mencoba menggali informasi terkait aspek operasional pada fungsi mal ditinjau pada skema

penyaluran. Skema penghimpunan dana fungsi mal ini diperoleh dengan wawancara yang dilakukan kepada Pak Misbah dan Pak Mahrus. Terkait skema penghimpunan dana ZIS, Pak Mahrus memberikan keterangan yaitu,

“Pernah mas, kita per tahun. Jadi untuk BMT sendiri juga ada lembaga sendiri, lembaganya itu LAZ, LAZ Sidogiri. Itu ada kayak kantornya sendiri, ada sistemnya sendiri. Kebetulan kalau untuk Malang kota kepala cabangnya Pak Junaedi. Sebenarnya kalau detailnya, saya pribadi kurang paham, soalnya itu ada lembaga sendiri, itu LAZ.”

“Infak ke masjid, ke anak yatim santunan, terus kegiatan-kegiatan itu, kayak santunan, sama pendidikan anak yatim, ke SD kayaknya mas.”

“Sedekah itu kayaknya untuk kaum dhuafa ya. Kayak orang yatim piatu, lansia.”

Dari 3 keterangan di atas, dapat diperoleh informasi bahwa BMT menyalurkan dana mal ke pihak-pihak yang membutuhkan. Senada dengan apa yang disampaikan tersebut, Pak Misbah memberi keterangan sebagai berikut,

“Ada, kita zakat setiap tahun menyalurkan. Soalnya itu wajib. Zakat itu wajib. Kalau shodaqoh, dana-dana sosial itu ada kita, kayak bedah rumah juga ada.”

Dari pernyataan 2 informan di atas, dapat diketahui bahwa BMT melakukan penyaluran zakat secara periodic tahunan, tepatnya pada hari raya Idul Fitri. Terkait dengan teknis pelaksanaan zakat secara rinci kepada delapan asnaf, Pak Misbah memberi keterangan sebagai berikut,

“Kalau itu pas musim zakat. Zakat kan pertahun, dikalkulasi, kayak gitu. Kalau zakat kan ngikut kalender Jawa, kan gitu ya kan.”

“Gini, kalau zakat mal yang sampean bicarakan tadi, itu dari pusat. Dari pusat itu kan udah tahu latar belakang, berapa yang dizakati kan gitu. Tergantung dari kantor masing-masing, laba ruginya, maju apa tidak, banyak atau tidak, kan kayak gitu. Setiap kantor itu nggak sama dapatnya. Kan dapatnya paketan zakat. Ada tahun-tahun dulu paketan zakat kayak bingkisan dari pusat, diserahkan ke kantor cabang, itu ada kayak gitu. Ada yang berupa uang, dibelanjakan sendiri zakat berapa, itu bisa. Ya kita kan, kantor itu menyesejahterakan yang di sekitar. Yang lagi-lagi yang ke sekitar dulu yang sampean bilang tadi, fakir miskin, yang nggak mampu kayak gitu dulu. Kenapa kita tidak menyalurkan kayak ke banyak sana, kan ya ke sekitar-sekitar atau terdekat dulu lah. Kan yang wajib kayak gitu dulu, yang dekat dulu bukan yang jauh gitu kan ya.”

Jumlah penerima zakat ada 250, hal itu dibuktikan dengan jawaban Pak Misbah sebagai berikut,

“Di Malang Kota sekitar 200 lebih, 250 kalau nggak salah.”

Apa yang dilakukan oleh BMT sesuai dengan pernyataan Sumarni (2018) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan fungsi mal seperti bingkisan zakat, bedah rumah, dan program sosial lain. Hal itu adalah bentuk tanggung jawab BMT Sidogiri terhadap implementasi fungsi mal, yang dalam kaitannya itu adalah segmen untuk kaum dhuafa Sumarni (2018). Hal itu diperkuat Santoso (2013) yang menyatakan bahwa BMT menyalurkan dana zakat ke orang-orang yang membutuhkan seperti fakir dan miskin. Temuan yang berbeda, yaitu penelitian Fitriani (2022) yang menjelaskan bahwa teknik penghimpunan dana zakat itu diambil langsung

dari muzakki di sekitar kantor. BMT Sidogiri tidak melakukan hal tersebut, dikarenakan seperti dijelaskan diawal, kontrol dana zakat itu dilaksanakan oleh BMT dan LAZ Pusat.

Fitriani (2022) mengungkapkan jika BMT Sukoharjo telah melakukan fungsi *mal*, salah satunya adalah paket berupa bingkisan yang isinya seperti sembako (berupa: beras, gula, minyak, teh dan mie instan) sebanyak 2.173 paket. Hal tersebut sama dengan yang dilakukan BMT Sidogiri tahun 2021 lalu, yaitu bingkisan dari BMT Sidogiri pusat yang ditransfer ke kantor BMT Malang sebanyak 250 paket. Sumarni (2018) menjelaskan jika BMT Sukoharjo menerapkan skema pembiayaan qardhul hasan untuk membiaya peralatan dan skema *murabahah* untuk membiayai bahan baku. Hal itu linear dengan apa yang dilakukan BMT Sidogiri, akan tetapi ditegaskan oleh informan bahwa pembiayaan *murabahah* hanya bisa diakses oleh internal anggota BMT (nasabah dan karyawan) tersebut. Kemudian, Santoso (2013) menegaskan jika BMT Beringharjo telah menyalurkan dana zakat ke tujuh asnaf (riqab tidak termasuk, dikarenakan zaman sekarang tidak ada lagi perbudakan). Hal itu sejalan dengan yang dilakukan BMT Sidogiri, yaitu zakat disalurkan langsung ke fakir miskin terdekat di lingkungan dekat kantor saat hari raya Idul Fitri.

BMT sebagai pelaksana dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat telah menerapkan apa yang terkandung dalam surat At-Taubah ayat 60, yang berbunyi,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS At-Taubah: 60).

Dalil-dalil tersebut memberikan arti bahwa secara ekspilisit dijelaskan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat, yaitu asnaf seperti: fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, sabililah, dan ibnu sabil. Adapun hukum dari zakat itu sendiri adalah wajib, jika telah mencapai nisab dan haul (Jasafat, 2017). Zakat sendiri memiliki implikasi supaya menciptakan pemberdayaan dan pemerataan sehingga kondisi kehidupan masyarakat bisa meningkat dan jauh menjadi lebih baik ketimbang sebelum menerima zakat Sumarni (2018).

Fungsi Tamwil

Observasi yang dilakukan peneliti terhadap aspek operasional pada BMT adalah kegiatan yang dilakukan masing-masing karyawan seperti AOAP, AOSP, teller, dan kepala kantor yang berbeda-beda dalam menjalankan dua fungsi utama BMT. AOAP berfokus kepada kegiatan seperti analisis dan survei nasabah calon pembiayaan, pengawasan, serta penagihan pasca pembiayaan telah diterima semua oleh nasabah. Pengamatan peneliti pada nasabah, sebelum pembiayaan disetujui, pihak AOAP mengecek terlebih dahulu kelengkapan berkas, kemudian silaturahmi ke rumah nasabah sekaligus appraisal, baru kemudian memberi keputusan apakah nasabah layak diberikan pembiayaan atau tidak.

AOSP berfokus kepada kegiatan seperti simpan dan pinjam pada nasabah yang berada di area yang telah ditentukan. Pengamatan peneliti pada Pasar Kebalen, disana terdapat 2 AOSP yang bertugas menjemput seratus nasabah lebih tiap harinya untuk menabung. Para AOSP dibekali 'uang pasar' dengan limit sekian juta supaya ketika ada nasabah yang hendak menarik uang di tabungan mereka, AOSP bersedia. Ibaratnya, AOSP adalah ATM berjalan bagi nasabah. Karena memang BMT masih belum menyediakan ATM. Seluruh transaksi dilakukan secara manual.

Teller berfokus kepada pelayanan nasabah yang datang ke kantor, menginput data dan memvalidasi, memberikan bukti transaksi, serta mengecek secara rutin sirkulasi uang yang telah terkumpul baik dari kegiatan simpan-pinjam yang dilakukan oleh AOSP maupun kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh AOAP. Selain itu, teller juga mengecek semua kas pada data dan transaksi pada hari itu sesuai dengan kas opname. Jika ada selisih, maka teller akan memanggil AOSP atau AOAP untuk segera mengecek data mana yang selisih.

Peneliti mencoba menggali informasi terkait aspek operasional pada fungsi *tamwil* ditinjau pada produk simpanan. Produk simpanan pada BMT UGT Sidogiri secara garis besar terdiri dari dua macam, yaitu wadiah dan mudharabah. Wadiah sendiri berarti titipan dan mudharabah memiliki investasi. Bentuk dari wadiah seperti simpanan umum syariah, al haromain, pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan bentuk mudharabah seperti deposito berjangka 1 bulan, 3 bulan, 12 bulan, dan sebagainya. Perbedaan mendasar wadiah dan mudharabah ini adalah terletak pada prosentasi atau nisbah antara anggota dan BMT. Jika wadiah yang mendapat prosentase banyak adalah nasaah. Sedangkan pada mudharabah yang mendapatkan prosentase banyak adalah BMT. Peneliti kemudian mengecek seluruh informasi tersebut dengan keterangan Pak Misbah yang tercantum sebagai berikut,

"Gini pak, sebagai koperasi dana yang diambil dari anggota. Dari anggota untuk anggota, kan gitu. Anggota penabung, anggota deposito, naruh disini, kita menyalurkan. Akadnya kan wadiah yad dhamanah. Wadiah kan menitipkan, dhoman secara nominal. Itu kan dikelola. Nasabah kan itu termasuk anggota koperasi. Kayak gini, mencairkan yang bukan anggota itu nggak boleh."

Keterangan Pak Misbah tersebut memberikan informasi tentang bagaimana manajemen BMT memperoleh laba berupa nisbah yang dijadikan patokan dalam menentukan prosentasi bagi hasil produk simpanan. Usaha riil BMT seperti percetakan, retail, travel, dan sebagainya adalah sebagai mitra lembaga dalam mengelola dana yang telah terkumpulkan supaya produktif dan memiliki nilai tambah. Berbeda dengan riba atau bunga, yang mana bunga adalah keuntungan yang diperoleh dari kegiatan simpanan maupun pembiayaan dari nasabah semata, tanpa ada sektor riil. Sehingga, secara kasat mata bunga memang merugikan nasabah dan menguntungkan lembaga.

Kemudian, peneliti mencoba mengecek keabsahan data tentang apa yang disampaikan oleh karyawan BMT dengan nasabahnya langsung, yaitu dengan menanyakan kepada 2 nasabah BMT tentang bagaimana pengalaman mereka dalam produk simpanan BMT. Bu Marya Ulfa memberikan jawab sebagai berikut,

"Ya, terus buka rekening dan KTP."

"A suwe, zaman e Pak Salam."

Proses pembukaan rekening dilakukan pada zaman Pak Salam, yang mana beliau telah resign beberapa bulan yang lalu sebelum peneliti berkunjung ke sana. Nasabah yang dulu dipegang oleh Pak Salam kini beralih ke karyawan baru yang bernama Pak Sukanda. Pak Salam sendiri dalam adalah karyawan yang bekerja di BMT tersebut mulai tahun 2010. Jadi, usia nasabah BMT yang dari Pak Salam itu berusia 10 tahun lebih. Hal ini memberikan informasi bahwa BMT itu mendapat kepercayaan dari masyarakat sekitar.

Senada dengan jawaban tersebut, Peneliti kemudian menanyakan apakah Bu Siti pernah dijelaskan oleh karyawan BMT ketika membuka rekening diawal, ia menjelaskan secara singkat,

“Iya.”

“Oiya sejak Pak Salam.”

Pertanyaan Bu Siti menguatkan pernyataan Bu Marya jika mereka berdua adalah nasabah dengan pengalaman produk simpanan. Mereka berdua dalam keterangan belum pernah melakukan pembiayaan di BMT dan hanya menggunakan produk BMT berupa simpanan.

Selain produk simpanan, BMT juga memiliki produk pembiayaan. Peneliti mencoba menggali informasi terkait aspek operasional pada fungsi *tamwil* ditinjau pada produk pembiayaan. Produk pembiayaan pada BMT UGT Sidogiri secara garis besar terdiri dari tugas macam, berdasarkan jual-beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*), bagi-hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), dan sewa (*ijarah*, *rahn*, dan *kafalah*). Jika tadi disinggung kalau akad berbasis jual beli masuk kategori NUC, maka akad berbasis jual-beli dan sewa adalah *natural certainty contract* (NCC), yang berarti kontrak pasti (Huda, 2016). Artinya, BMT pasti mendapatkan keuntungan dari kedua jenis akad tersebut.

Beberapa contoh produk pembiayaan berbasis akad bagi hasil seperti UGT MUB (Modal Usaha Barokah), berbasis akad jual beli seperti UGT KBB (Kendaraan Bemotor Barokah) UGT PBI (Pembelian Barang Elektronik) UGT PBI (Pembelian Barang Elektronik) UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan), dan berbasis sewa seperti UGT GES (Gadai Emas Syariah) dan Kafalah Haji. Kelebihan dari masing-masing akad berbeda-beda, misal pada akad bagi hasil memiliki kelebihan adanya *profit and loss sharing*, pada akad jual beli yang nilai angsurannya tetap/tidak berubah sejak akad ditetapkan, dan pada akad sewa yang memiliki sistem *ujrah* dan *tenggang waktu* sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Peneliti kemudian menanyakan tentang operasional *tamwil* seperti pada kajian teori kepada Pak Mahrus dan Pak Misbah. Pak Misbah memberikan keterangan sebagai berikut,

“Kalau golongan itu semua pernah.”

“Kalau *murabahah* ya segitu, *kafalah* segitu, *salam* segitu. Kalau akad *murabahah*, kita bekerja sama dengan dealer. Semisal disini anggota kita beli sepeda baru atau gimana, nah angsurannya ke kita. Atau haji, *kafalah*. Haji talangan disini juga ada.”

Sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Misbah, Pak Mahrus memberikan keterangan sebagai berikut,

“Lebih ke sering *murabahah*. Semua pernah, tapi yang sering.”

Dari pernyataan diatas, dapat diperoleh informasi bahwa BMT pernah melakukan semua operasional seperti yang disebutkan pada teori. Akan tetapi, produk pembiayaan yang sering digunakan oleh nasabah tiap bulan adalah *murabahah*. Adapun produk dari pembiayaan

murabahah yang paling diminati oleh masyarakat menurut Pak Mahrus adalah sebagai berikut,
“Motor mas, pembelian motor. Bulan kemarin ada 10.”

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahrus, Pak Misbah memberikan keterangan sebagai berikut,

“Hape ada, elektronik juga ada. Kalau persentase, kita efektif. Jadi dicicil sewaktu-waktu bisa. Bisa satu bulan sekali.”

Dari dua keterangan di atas, terdapat perbedaan informasi. Perbedaan tersebut diakibatkan karena tiap AOAP memiliki area nasabah yang berbeda. Seperti telah disinggung sebelumnya, tiap AOAP memiliki area nasabah tersendiri. Nasabah antara AOAP satu dengan AOAP lain tentu permintaan dan kebutuhannya berbeda. Tentu AOAP tidak bisa menentukan produk yang diinginkan nasabah, nasabah sendiri yang menentukan. Jadi, AOAP hanya mengikuti apa yang diinginkan dan diminat nasabah.

Setelah berbicara mengenai produk pembiayaan di atas, peneliti mencoba mengecek keabsahan data tentang apa yang disampaikan oleh karyawan BMT dengan nasabahnya langsung, yaitu dengan menanyakan kepada 2 nasabah BMT tentang bagaimana pengalaman mereka dalam produk pembiayaan BMT. Bu Jumaidah memberikan jawab sebagai berikut,

“Suwe wesan, embuh pirang tahu, biyen ndek cukam kono.”

“Usaha iki soto iki mas gae modal tekan BMT.”

Senada dengan pernyataan tersebut, Bu Sulistiyarningsih memberikan keterangan sebagai berikut,

“Jadi nasabah ya sejak anu mas, mulai BMT lawas, lama. Pertama ada BMT di Malang ini. 10 tahun lebih kayake mas.”

“Cuman nabung tiap bulan buat bayar cicilan, ngambil sepeda. Itu untuk nge grab. Yang nge grab suami.”

Jawaban tersebut memberikan informasi bahwa kedua nasabah tersebut merupakan pelaku UMKM yang mendapatkan modal dari BMT. Pembiayaan yang ditujukan untuk kegiatan produktif yang mendukung mata pencaharian mereka. Kemudian, peneliti mencoba menanyakan apa kelebihan pembiayaan BMT dibandingkan dengan lembaga lain, kemudian Bu Jumaidah menjawab singkat,

“Yo penak mas.”

Lalu, Bu Sulistiyarningsih memberikan afirmasi singkat terhadap jawaban Bu Jumaidah sebagai berikut,

“Prosesnya cepat mas.”

Jawaban tersebut memberikan informasi bahwa BMT dinilai oleh masyarakat kelas menengah ke bawah mampu memenuhi kebutuhan permodalan untuk nasabah. Dikatakan kelas menengah dengan hasil observasi peneliti ke rumah informan penelitian. Meninjau dari kondisi rumah, mereka semua termasuk dalam kategori kelas menengah pada saat ini. Jika membuat sebuah simulasi, maka pada 10 tahun lalu, mereka dalam kategori kelas menengah ke bawah. Hal ini memberikan informasi bahwa BMT berhasil melakukan peran utamanya sesuai amanat undang-undang, yaitu meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan anggota dan masyarakat sekitar.

Kembali ke poin kelebihan BMT, maka BMT dengan segmen pasar berupa masyarakat

kelas menengah ke bawah sudah seharusnya memiliki skema yang lebih sederhana dan proses cepat ketimbang lembaga keuangan seperti bank yang dengan segmen pasar masyarakat kelas menengah ke atas. Dengan demikian, BMT akan mampu bersaing dengan lembaga keuangan sekelas bank sekalipun dengan dukungan dan antusias masyarakat untuk memanfaatkan semua produk BMT yang berorientasi kepada kesejahteraan anggota.

Kemudian, dalam sebuah pembiayaan terdapat sebuah skema pembiayaan. Skema pembiayaan merupakan gambaran mulai dari awal, tengah, hingga akhir nasabah mendapatkan pembiayaan. Tentu sebagai lembaga keuangan, BMT mengantisipasi risiko terbesar yang menjadi hal umum, yaitu risiko kredit macet atau non-performing financing (NPF). BMT Sidogiri yang telah berusia 20 tahun lebih tentu memiliki strategi dalam mengatasi nasabah macet. Peneliti mencoba menggali informasi terkait aspek operasional pada fungsi *tamwil* ditinjau pada skema pembiayaan. Informan kepada Pak Mahrus dan Pak Misbah. Terkait antisipasi dari NPF, Pak Mahrus memberikan pernyataan sebagai berikut,

“Kalau untuk penanganan yang macet dari saya sendiri lho ya, itu kita kasih peringatan, peringat pertama, peringata kedua, peringatan ke tiga. Kalau sampai peringatan ketiga enggak ada perubahan, kita jual aset. Kita kan ada akad-akadnya Jadi akad perjanjian jika ada cidera dalam kurun waktu 3-4 kali, bisa jual aset. Jual set itu, biasanya dijual asetnya laku berapa. Kalau ada susuknya, itu dikembalikan ke orangnya. Biasanya asetnya itu pakai BPKB motor yang baru itu. Sama DP itu. Jadi ini kemarin ada salah satu anggota gak pakai jaminan, cuman nominalnya 40 juta. Jadi kita BPKB motor sesuai harga sepedanya. Kalau enggak ada tabungan, pakai BPKB.”

Dari keterangan di atas, dapat diketahui jika ada nasabah yang macet, maka ada dua acara yang dilakukan oleh karyawan BMT, yaitu blokir rekening atau jual aset. Sebelum memberikan pembiayaan, karyawan BMT membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan nasabah yang berisi kebijakan BMT tentang NPF. Meski terjadi NPF, BMT tidak menerapkan kebijakan denda kepada nasabah seperti lembaga keuangan konvensional. Hal itu dibuktikan dengan pernyataan Pak Misbah,

“Kalau denda kita tidak ada. Kita ada yang namanya NPF, non-performing finance. Setiap bank pasti ada kayak gitu. Kalau berjalan mulus pasti enggak. Semuanya ada kayak gitu. Masio orang baik semua kan ndak mungkin.”

Ada langkah strategi antisipatif yang diberikan Pak Misbah terkait bagaimana menilai nasabah yang prospektif tidak akan mengalami NPF. Berikut penjelasan dari beliau,

“Ada analisis karakter. Kita dibelajari kayak gitu. Dari segi pembicaraan nya, dari tata penataan nya, dari segi situasi dan kondisi rumah nya, kita dipelajari itu. Ada training nya lah istilahnya.”

Selain itu, Pak Mahrus mengemukakan sebagai berikut,

“... kan dana kita itu dari anggota-untuk anggota. Jadi dari kepemilikan, BMT itu bukan punya perorangan, punya anggota. Jadi dana dari anggota disalurkan ke anggota.”

Sesuai dengan amanat undang-undang, BMT ditujukan untuk kesejahteraan anggota. Artinya, akses pembiayaan hanya untuk nasabah BMT saja. Kemudian, terkait dengan

pembayaran bagi nasabah yang sudah disetujui pembiayaan, berikut teknisnya DP dan jatuh tempo menurut Pak Mahrus

“Beda kayak bank. Kalau pembiayaan di motor itu kita yang berat di DP. DP-nya 25% dari harga seperda. Cuman sistem yang dibuat, kita angsurannya menurun. Cuman menangnya kita murabahah sepeda itu gak ada denda, kedua gak ada pinalti kayak bank lain. Misal nyicilnya lebih, sistemnya menurun.”

“Kalau tempo yang menentukan itu nasabah. Paling lama lima tahun. Kalau orang-orang itu mayoritas nganu, dua tahun. Soalnya murabahah kita itu yang menerapkan orang pasar. Jadi orang yagn setiap hari kita bisa pantau. Jadi tinggal itu, untuk pembayaran, cetak ke tabungannya.”

Down Payment (DP) yang diberlakukan oleh BMT sebesar 25%. Meski jumlahnya besar, akan tetapi tidak ada perubahan harga setelah akad antara nasabah dan BMT diberlangsungkan. Apabila terjadi perubahan harga diluar akad, maka kelebihan itu mauk dalam kategori *riba*. BMT tentu menerapkan prinsip murabahah dengan sistem keuntungan yang dinamakan *margin* atau *ujroh* dalam tiap produk yang ditawarkannya. Setelah DP dibayar, maka nasabah wajib melakukan angsuran tiap sampai angsuran itu selesai. Rata-rata nasabah mengangsur selama dua tahun.

Apa yang dilakukan oleh BMT sesuai dengan pernyataan Anwar (2013) yang menjelaskan bahwa nasabah lebih memilih produk BMT berupa BBA (*Bai' Bisaman Ajil*), yang artinya jual beli dengan sistem cicilan. BBA sendiri juga termasuk dari *murabahah*. Kalau *murabahah* dengan membayar secara tunai disebut dengan Bai Naqdan (Hasan, 2018). Temuan lain, Sumarni (2018) menegaskan bahwa *tamwil* dilakukan dengan melakukan pembiayaan produktif berupa *murabahah* terhadap bahan baku kepada kaum *dhuafa*.

BMT sebagai lembaga keuangan syariah telah menerapkan pembiayaan dengan prinsip keadilan dan pelarangan *riba*, sesuai dengan apa yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah dikarenakan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS Al-Baqarah: 275)

Jual beli dalam ayat tersebut terimplementasikan dengan sektor riil yang BMT lakukan. Jadi, keuntungan yang diperoleh BMT adalah keuntungan dari sektor riil tersebut, bukan

keuntungan dari simpanan maupun pembiayaan murni. Seperti yang dikatakan Pak Misbah, seandainya BMT dalam melakukan sektor riil mengalami kerugian, maka nisbahnya berupa kerugian yang ditanggung bersama antara anggota dan BMT. Hal itu adalah informasi umum bahwa sektor riil tidak selalu yang namanya untung, ada pasang surutnya.

SIMPULAN DAN SARAN

BMT Sidogiri dari sudut pandang badan hukum, visi misi, dan operasional sudah berjalan selaras. Fungsi tamwil menurut organisasi sesuai dengan bukti struktur organisasi serta tugas dan wewenang yang dilakukan masing-masing divisi. Fungsi mal dari sisi yuridis memang harus ada mengingat bentuk usahanya adalah BMT. Hal itu dibuktikan dengan dibentuknya LAZ Sidogiri diluar otonom BMT Sidogiri. Dari sisi organisasi, kegiatan mal dikoordinatori oleh BMT Pusat di Pasuruan, meskipun demikian pada proses pendistribusiannya tetap melalui proses dari BMT Cabang. Dari operasional mal terlihat dari pembagian zakat yang dilakukan periodik selama satu tahun sekali. Adapun fungsi tamwil pada BMT ini terdiri dari operasional terlihat dari produk simpanan dan pembiayaan.

Adapun saran yang diberikan peneliti tercantum sebagai berikut:

- a. Pihak BMT senantiasa untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja mereka dalam menjalankan fungsi *mal* dan *tamwil*. Besarnya harapan dan dukungan dari masyarakat menengah ke bawah terhadap pihak BMT, tentu menjadi perhatian khusus bagi para pengelolanya.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, bisa menambah aspek penelitian selain yang telah disebutkan pada penelitian, seperti aspek SDM, aspek keuangan, aspek strategi, dan aspek yang lain. Sehingga, BMT itu dapat dikaji secara berbeda dan menarik dengan sebuah sudut pandang yang baru dan lebih mendalam dengan meninjau dari aspek-aspek tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. K. (2013). Operasional Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kabupaten Sidoarjo. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 170-182.
- Arafat, F. (2020). Eksistensi BMT sebagai Baitul Maal Wat Tamwil dan Problematika Hukumnya. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 10(1), 1-89.
- Fitriani, Y. (2022). Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)(Studi Kasus Pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo). *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 3(1), 85-103.
- Hidayatullah, I. (2014). Manajemen Pengelolaan Baitul Mal: Doktrin, Sejarah dan Implementasinya dalam Upaya Mengembangkan Perekonomian Rakyat. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 85-106.
- Huda, N., Purnama P., Novarini, & Mardoni, Y. (2016). *Baitul Mal Wa Tamwil "Sebuah Tinjauan Teoritis"*. Penerbit Amzah: Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 25. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran

Negara RI Tahun 2011 Nomor 23. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Ismanto, K. (2015). Pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan. *Jurnal Penelitian*, 12(1), 24-38.
- Melina, F., & Zulfa, M. (2020). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 3(2), 356-364.
- Muhammad, F. (2020). Keadilan dan Pemerataan Ekonomi Melalui Konsep Baitul Mal wat Tamwil (BMT). *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 18(2).
- Rusby, Z., Arif, M., Hamzah, Z., & Lestari, D. A. (2022). Analisis Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif di (BMT) Al-Ittihad Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 300-310.
- Santoso, I., R. (2013). Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) di BMT Bina Dhuafa Beringharjo. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 18, No. 1, p. 59-70.
- Saifuddin, R. (2016). Integerasi Fungsi Sosial Dan Fungsi Bisnis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Lampung. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 4(03), 208-222.
- Solekha, Y. A., Murdianah, A. Q., Lestari, N. S., & Asyuti, R. (2021). Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori). *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(1), 44-58.
- Suharso & Retnoningsih, A. (2011). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang: Widya Karya.
- Sumarni, S. (2018). Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(02), 116-125.
- Wahyuni, S., & Nugraha, D. H. (2020). Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kjks) Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Ya Ummi Fatimah Pati Pada Tahun 2015. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(1), 55-72.
- Wardani, H. K., & Tho'in, M. (2013). Pengelolaan Baitul Maal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 14(01).
- Yaqin, A. (2021). Fungsi Sosial Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pasca UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 3(2), 146-163.